



PENETAPAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,
Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx
xxx xxx xxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan
xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan
Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx,
Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu *e-Court* Mahkamah Agung dengan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn tanggal 13 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut

Hal 1 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 3326171072024001 tertanggal 01 Juli 2024, dan Tergugat telah mengucapkan Taklik Talak yang lafalnya sebagaimana tercantum dalam Akta Nikah;

2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Duda Cerai;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat yang beralamat di xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selama 1 hari, sejak awal menikah 01 Juli 2024 hingga 02 Juli 2024;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik, telah berhubungan kelamin (Bakda Dukhul), akan tetapi tidak dikaruniai anak;

6. Bahwa tepat sehari setelah pernikahan, yaitu pada 02 Juli 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama yang beralamatkan di xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan Tergugat pulang ke rumah Tergugat yang beralamatkan di RT. 001 RW. 002 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Sehingga Sejak saat itu pula, antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri;

7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan sejak 02 Juli 2024 hingga saat gugatan ini diajukan;

8. Bahwa selama pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan tersebut, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, dan tidak pernah memberikan uang nafkah wajib terhadap Penggugat, serta sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal 2 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER::

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor : 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Upaya Damai

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara

Hal 3 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, terhadap maksud Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena pencabutan perkara Cerai Gugat dilakukan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv pencabutan permohonan Penggugat tersebut tanpa harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pihak Tergugat, karenanya pencabutan yang demikian dapat dibenarkan secara hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya perkara *a quo* oleh Penggugat, maka status Penggugat dan Tergugat tidak berubah dan tetap sebagai suami isteri;

Hal 4 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya *jis.* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/ KMA/ SK/ III/ 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 M. bertepatan dengan

Hal 5 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Mashuri, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Syamsuhartono, S.Ag., S.E** dan **Agus Alamsyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Parikhi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis,

ttd

Mashuri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Syamsuhartono, S.Ag., S.E

Agus Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Parikhi, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 6 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	22.500,00
Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 177.500,00

(seratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Kajen

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

Hal 7 dari 7 hal Put. No 145/Pdt.G/2025/PA.Kjn